**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SARANA PANGGILAN SUARA DARI TELEPON SELULER**

**Indra Hafit Zahrulswendar1, Andika Dwi Amrianto2, Muhammad Anwar Ansori3**

**1Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia**

**2Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**3Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Email:** [**indrahafitt@gmail.com**](mailto:indrahafitt@gmail.com)**;** [**andikada99@gmail.com**](mailto:andikada99@gmail.com)**;** [**muhammadanwarans@gmail.com**](mailto:muhammadanwarans@gmail.com)

**Abstrak**

*Seriring dengan terus berkembangnya zaman juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut dapat berupa perubahan-perubahan dalam sistem kemasyarakatan. Perubahan-perubahan yang terjadi ini secara tidak langsung juga memaksa hukum agar dapat mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut agar tetap dapat memberikan pengayoman serta perlindungan bagi kesejahteraan masyarakat yang memerlukan adanya jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk terus hidup dalam kedamaian. Istilah Cyber Law pada saat ini sedang marak dan mengemuka dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dalam bahasa Indonesia menjadi Hukum Siber. Hukum Siber ini adalah kaidah hukum yang mengatur mengenai tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Maka dari itu penulis mengambil rumusan masalah (1) Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan melalui sarana panggilan suara dari telepon seluler?, (2) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui sarana panggilan suara dari telepon seluler?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan Normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hokum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin huku dan system hokum yang berkaitan, (jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan.*

Keywords

*tindak pidana penipuan; telepon seluler; tekonologi informasi*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Seriring dengan terus berkembangnya zaman juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut dapat berupa perubahan-perubahan dalam sistem kemasyarakatan. Perubahan-perubahan yang terjadi ini secara tidak langsung juga memaksa hukum agar dapat mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut agar tetap dapat memberikan pengayoman serta perlindungan bagi kesejahteraan masyarakat yang memerlukan adanya jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk terus hidup dalam kedamaian. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat terjadi secara perlahan maupun secara cepat yang membuat perubahan tersebut hampir luput dari pengamatan yang biasa dilakukan ataupun sangat sulit untuk dipastikan. Hukum pidana ada untuk menciptakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat yang selalu mengalami perubahan-perubahan terhadap perkembangan zaman, tetapi hukum pidana ini bukanlah satu-satunya sarana kontrol melainkan hukum pidana diupayakan agar menjadi sarana terakhir yang digunakan untuk memaksakan kontrol terhadap kehidupan masyrakat.[[1]](#footnote-1)

Globalisasi yang juga dibersamai dengan adanya peredaran teknologi dan informasi seharusnya membuat kehidupan menjadi lebih mudah dan menginisiasi terbentuknya pemahaman secara kolektif terkait hubungan tanggung jawab universal dalam penciptaan masyarakat dunia yang beradab dan layak. Tetapi pada kenyataannya globalisasi ini juga menciptakan permasalahan-permasalahan rumit karena mencakup permasalahan ekonomi, ekologi, sosial dan politik. Pada saat ini masyarakat sudah tidak dapat melepaskan diri dari telepon seluler atau *smartphone* karena banyaknya bantuan yang dapat diberikan oleh *smartphone* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi tentu saja sisi negatif dari adanya penggunaan *smartphone* terus mengintai masyarakat. Seperti contohnya adalah pencurian data-data pribadi dan yang paling banyak terjadi saat ini adalah penipuan yang dilakukan melalui *smartphone* atau telepon seluler.[[2]](#footnote-2)

Istilah *Cyber Law* pada saat ini sedang marak dan mengemuka dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dalam bahasa Indonesia menjadi Hukum Siber. Hukum Siber ini adalah kaidah hukum yang mengatur mengenai tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Karena *Cyber Law* ini adalah suatu kaidah hukum yang baru mengemuka seiring dengan berkembangnya zaman maka diperlukan pula kaidah hukum baru yang dapat mengakomodasi serta mengatur tindak pidana yang tergolong sebagai *Cyber Crime*. Tindak pidana *Cyber Crime* ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian lebih dikenal dengan istilah UU ITE.[[3]](#footnote-3)

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa *Cyber Crime* yang marak terjadi saat ini adalah penipuan yang dilakukan dengan menggunakan telepon seluler atau *smartphone* sehingga kejahatan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memahami serta menguasai teknologi informasi yang sedemikian canggih, kemudian digunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan. Tindak pidana yang dilakukan seperti ini akan membuat korban yang biasanya tidak memiliki pehamaman yang baik terkait dengan teknologi informasi sehingga permintaan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan akan semakin sulit, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui telepon seluler.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan melalui sarana panggilan suara dari telepon seluler?
3. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui sarana panggilan suara dari telepon seluler?
4. **Metode Penelitian**

Penulis menggunakan pendekatan Normatif, pendekatan Normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hokum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin huku dan system hokum yang berkaitan, (jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hokum yang berkaitan.[[4]](#footnote-4)

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Panggilan Suara dari Telepon Seluler**

Tindak pidana penipuan tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE. Tindak pidana penipuan diatur secara khusus dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:[[5]](#footnote-5)

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Tetapi meskipun tidak diatur secara khusus dalam UU ITE, tindak pidana penipuan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen melalui transaksi elektronik telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:[[6]](#footnote-6)

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan rumusan-rumusan dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa kedua pasal tersebut mengatur hal yang berbeda yaitu penipuan dan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

1. **Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Panggilan Suara dari Telepon Seluler**

Hukum pidana adalah hukum yang didalamnya mengatur tentang pelanggaran dan juga kejahatan yang terkait dengan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang serta kepentingan umum. Hal-hal atau tindakan yang telah diatur dalam undang-undang serta kepentingan umum tersebut kemudian diancam dengan sanksi atau hukuman. Peraturan-peraturan ataupun kebijakan yang diatur dalam hukum pidana wajib memperhatikan apa yang menjadi hak dari pelaku dan korban. Jika dikaitkan dengan bidang teknologi dan informasi maka hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur pelanggaran ataupun kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik dalam pelaksanaannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah digunakan sejak Indonesia merdeka ini belum mengatur mengenai hukum pidana di bidang teknologi informasi sehingga dalam perkembangannya diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga pemberlakuannya mengikuti asas *lex specialis derogat legi generali*.[[8]](#footnote-8)

Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan kebijakan sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang dalam pelaksanaannya menggunakan sarana elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum yang di dalamnya diatur tentang tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik atau *cybercrime*. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini pada intinya memiliki karakteristik unsur tertentu dan spesifik terkait dengan ranah pemidanaan tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana elektronik dalam pelaksanaannya.[[9]](#footnote-9)

Asas fundamental dalam hukum pidana yaitu asas legalitas juga terkandung dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan” yang berarti bahwa segala ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dapat digunakan setelah tanggal diundangkan atau ditetapkannya undang-undang tersebut. Asas legalitas adalah asas yang bersifat umum, asas ini pada dasarnya mengharuskan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki bentuk tertulis. Jika terjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum setelah perbuatan yang dilakukannya tersebut diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan maka perbuatan subjek hukum tersebut barulah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.[[10]](#footnote-10)

Suatu perbuatan atau suatu tindakan yang dilakukan subjek hukum tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan yang memiliki unsur-unsur dari suatu tindak pidana apabila tindakan atau perbuatan tersebut dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[[11]](#footnote-11)

1. Harus terdapat suatu perbuatan yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang;
2. Perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan perbuatan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pelaku yang melakukan perbuatan tersebut harus melakukan kesalahan dan perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan;
3. harus ada pertanggungjawaban dari kesalahan;
4. harus ada hukuman yang diancamkan terhadap perbuatan tersebut;

Terdapat asas-asas lain yang juga berlaku dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau hukum pidana di bidang teknologi dan informasi selain dari asas legalitas yaitu asas-asas umum yang juga diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi pemberlakuan asas-asas umum tersebut pada kenyataannya tidak semudah seperti yang dibayangkan karena tindak pidana yang dilakukan menggunakan sarana elektronik ataupun komputer. Sarana elektronik ataupun komputer ini dapat dilakukan lintas negara dan menggunakan ruang maya (virtual) sehingga sangat sulit dikaitkan dengan asas-asas umum hukum yang hanya berkaitan dengan tindak pidana konvensional. Tetapi walaupun sulit asas-asas umum hukum yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap dapat digunakan sebagai patokan dalam penanganan tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik dalam pelaksanaannya.[[12]](#footnote-12)

Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang marak sekali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, tak jarang masyarakat yang menjadi korban harus mengalami kerugian yang tidak sedikit sebagai akibat dari tindak pidana penipuan ini. Seiring dengan berkembangnya zaman, terjadi pula perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju ke arah yang modern dengan berkembangnya internet serta teknologi informasi yang begitu cepat, sehingga dapat dikatakan setiap orang saat ini sudah benar-benar tidak dapat dilepaskan dari adanya kecanggihan teknologi informasi ini. Tetapi walaupun setiap orang sudah terbiasa menggunakan internet melalui *smartphone* atau telepon seluler yang merupakan perangkat terdekat yang sering digunakan untuk mengakses internet, senyatanya masih banyak orang-orang yang sangat rentan menjadi korban sebagai akibat dari kecanggihan teknologi informasi dalam perangkat telepon selulernya sendiri.

Tindak pidana penipuan yang menarik terjadi ketika tindak pidana penipuan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataukah tindak pidana penipuan dan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Hal seperti ini akan mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi korban yang berupaya untuk mencari keadilan setelah menjadi korban dari tindak pidana penipuan yang dilakukan menggunakan telepon seluler.

Sebelum membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana penipuan tersebut sebaiknya kita mengetahui salah satu modus operandi yang marak dilakukan oleh pelaku tindak pidana penipuan melalui telepon seluler. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan menghubungi korban yang sudah ditarget oleh pelaku, kemudian pelaku bertanya apakah korban mengenal pelaku. Pelaku kemudian menjelaskan pekerjaannya yang pada umumnya menyasar instansi pemerintah seperti kepolisian ataupun instansi swasta dan membiarkan korban menebak siapakah yang sedang berbicara dengannya. Apabila korban telah menebak siapa yang sedang berbicara dengannya, kemudian pelaku akan mengikuti arus dan berbicara seakan mengenal baik korban. Pelaku kemudian akan memancing percakapan menuju ke arah permintaan bantuan ataupun membujuk korban untuk ikut berinvestasi. Beberapa kasus menarik dana dari korban menggunakan nomor rekening bank dan ada pula yang menarik dana menggunakan pulsa. Hal tersebut dilakukan hanya menggunakan sarana telepon atau panggilan suara sehingga sangat sulit untuk mendapatkan bukti tertulis upaya yang dilakukan pelaku untuk membujuk ataupun membohongi korban untuk menyerahkan sesuatu barang.

Salah satu korban penipuan mencoba untuk melaporkan tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui telepon seluler tersebut di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi laporan tersebut tidak dikembangkan lebih lanjut. Pada awalnya korban mencoba untuk mengajukan laporan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta tetapi laporan tersebut ditolak oleh petugas kepolisian yang bertugas, kemudian korban diarahkan untuk mengajukan laporan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah korban mengajukan laporan di Reserse Kriminal Umum ternyata anggota kepolisian yang bertugas juga menolak laporan tersebut karena mereka merasa tindak pidana penipuan yang dilakukan menjadi wewenang dari Reserse Kriminal Khusus sehingga laporan dari korban kembali ditolak oleh anggota kepolisian yang bertugas di Reserse Kriminal Umum. Hal ini tentunya mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi korban yang berupaya untuk mencari keadilan.

Untuk mengetahui klasifikasi tindak pidana penipuan tersebut perlu dipahami unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE Tersebut. Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Maksud untuk menguntungkan secara melawan hak;
2. Mempergunakan nama palsu atau sifat palsu;
3. Tipu muslihat;
4. Susunan kata-kata bohong;
5. Menggerakkan orang untuk menyerahkan suatu benda;
6. Menggerakkan orang untuk mengadakan perjanjian hutang.

Sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mensyaratkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesalahan: dengan sengaja;
2. Melawan hukum: tanpa hak;
3. Perbuatan: menyebarkan;
4. Objek: berita bohong dan menyesatkan;
5. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Jika meninjau tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan telepon seluler tersebut pada dasarnya acuan yang digunakan adalah UU ITE, selain karena sarana yang digunakan adalah telepon seluler yang termasuk dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 UU ITE bahwa transaksi yang digunakan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik termasuk sebagai bagian dari transaksi elektronik dan juga berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* maka UU ITE yang semestinya dipergunakan.

Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa salah satu unsurnya adalah penyebaran berita bohong. Berita bohong adalah suatu berita yang sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau berita yang disampaikan tersebut tidak memiliki kesesuaian dengan fakta yang ada sedangkan frasa menyesatkan memiliki arti bahwa perbuatan ini membuat orang-orang beranggapan salah ataupun keliru. Pada dasarnya semua unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE haruslah terpenuhi. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah adanya unsur mengakibatkan kerugian konsumen. Unsur mengakibatkan kerugian konsumen ini dapat menjadi batu pengganjal upaya kepolisian untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui telepon seluler dengan metode panggilan suara, hal ini terjadi karena korban bukanlah seorang konsumen dalam transaksi elektronik melainkan hanya sebagai seseorang yang mendapat panggilan suara dari orang yang tidak dikenal.

Dalam diskusi bidang hukum yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai “Penerapan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Mengenai Penipuan dalam Transaksi Elektronik”, I Nyoman Ngurah Suwarnatha memberikan pandangan bahwa:

“Konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, tanpa ada penjelasan siapa atau apa yang menjadi kategori konsumen tersebut. Sehingga kata konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) akan menggiring opini aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran sistematis, dengan mengacu pada undang-undang lain, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apakah tepat penggunaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE? Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya berlaku dan diterapkan pada suatu kasus, jika ada pihak yang memenuhi kualifikasi untuk disebut konsumen, yang memang membutuhkan perlindungan hukum. Pihak ini adalah pemakai terakhir (end-user) atas barang dan/atau jasa yang tidak lagi diperdagangkan”.

Lebih lanjut I Nyoman Ngurah Suwarnatha menjelaskan bahwa:

“Konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, tidak mempunyai makna yang lebih luas dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan semua orang atau pihak pengguna jasa transaksi elektronik. Transaksi elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU ITE, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jadi konsumen adalah semua orang yang menerima akibat hukum dari perbuatan yang menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sehingga kata konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) oleh perumus undang-undang seharusnya diberikan penjelasan siapa yang dimaksud dengan konsumen, agar terdapat parameter yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut.”

Adanya pengaturan tentang diakuinya bukti media elektronik serta adanya perluasan yurisdiksi dalam Undang-Undang ITE senyatanya masih memunculkan ketidakpastian hukum bagi para penegak hukum dalam mengaplikasikan norma yang akan digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik untuk melakukan tindak pidana. Contohnya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 572/Pid.B/2017/PN.Mlg dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 168/Pid.B/2015/PN.Btl. Jika menelisik kedua putusan tersebut maka akan terlihat perbedaan penerapan norma yang digunakan dalam menjerat pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana penipuan menggunakan media elektronik, walaupun tidak termasuk sebagai tindak pidana yang menggunakan telepon seluler tetapi telepon seluler termasuk sebagai media elektronik sehingga tetap dapat menjadi pertimbangan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 572/Pid.B/2017/PN.Mlg, Hakim memutus terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan konvensional sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan dari Penuntut Umum. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 168/Pid.B/2015/PN.Btl, Hakim memutus terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat dua putusan dengan dua norma hukum yang berbeda padahal kedua tindak pidana penipuan tersebut menggunakan sarana elektronik.[[13]](#footnote-13)

Jika melihat dari kedua kasus tersebut di atas, kedua terdakwa tindak pidana penipuan tersebut menggunakan sarana elektronik untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri mereka. Tetapi salah satunya menggunakan norma hukum Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang lainnya menggunakan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contoh kasus tersebut dapat dikatakan sebagai disparitas putusan atau secara sederhana dikatakan sebagai perbedaan putusan yang diberikan oleh Hakim dalam kasus yang identik atau serupa.

Muladi menjelaskan bahwa disparitas putusan berasal dari hukum itu sendiri. Hal demikian terjadi karena dalam sistem hukum yang dianut oleh Indonesia memberikan kebebasan bagi Hakim untuk memilih jenis pidana sesuai dengan apa yang dikehendakinya.[[14]](#footnote-14) Contohnya dapat dilihat dalam kasus di atas dimana salah satu Hakim menggunakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler dan Hakim yang lainnya menggunakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Disparitas dapat terjadi dikenakan adanya beberapa faktor yang jika dilihat dari perspektif yuridis dapat dibagi dalam beberapa faktor yaitu adanya kemandirian yang dimiliki oleh Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemandirian yang dimiliki oleh Hakim dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta asas kebebasan Hakim yang diberikan jaminan sepenuhnya seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian juga dapat dilihat dalam teori *ratio decidendi*, teori *dissenting opinion*, dan doktrin *res judicata pro veritae habetur*.[[15]](#footnote-15)

Teori *ratio decidendi* menjelaskan bahwa pertimbangan yang dimiliki oleh Hakim sampai dengan putusan adalah keputusan dari Dewan Hakim yang didasarkan oleh fakta materi, selain daripada itu teori *ratio decidendi* juga adalah salah satu patok ukur untuk melakukan penilaian terhadap mutu dari putusan yang dijatuhkan oleh Hakim. Mutu dari putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus diukur dan dinilai karena dalam putusan Hakim harus dimuat alasan serta pertimbangan yang sifatnya yuridis, selain itu putusan Hakim juga harus memuat pasal dan peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan perkara. Teori *ratio decidendi* memiliki tujuan untuk menjadi sumber atau referensi bagi Hakim dalam menyusun alasan atau argumentasi yang kemudian akan dimuat dalam putusan perkara.[[16]](#footnote-16)

Teori *dissenting opinion* adalah teori yang menjelaskan perbedaan pandangan terhadap amar putusan dalam suatu perkara, namun demikian perbedaan pandangan atau pemahaman dalam hukum adalah hal yang dianggap wajar. Perbedaan pendapat dapat dimungkinkan terjadi karena adanya konsekuensi pelaksanaan sidang pengadilan dengan jumlah hakim yang ganjil. Dengan demikian maka perbedaan pandangan atau pendapat dari Majelis Hakim yang berjumlah ganjil akan sangat mungkin terjadi pada saat melakukan musyawarah dalam pengambilan putusan dan nantinya juga akan dituliskan dalam putusan. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat dalam pengambilan putusan maka perbedaan pendapat tersebut akan tetap dituliskan atau dilampirkan dan akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut.[[17]](#footnote-17)

Selanjutnya ada doktrin *res judicata pro veritae habetur*, kata ini berasal dari bahasa latin yaitu *res ludicata* yang memiliki pengertian sesuatu yang sudah diputuskan. *Black’s Law Dictionarys* juga memberikan pengertian bahwa *res judicata* adalah hal ini diputuskan. Suatu perkara pada dasarnya diselesakan dengan diberikannya nilai oleh pengadilan-pengadilan disertai dengan yurisdiksi yang juga berkompeten. Doktrin ini sangat penting untuk diimplementasikan dalam sistem peradilan hukum agar dapat memberikan kestabilan standar hukum serta mampu menciptakan landasan maupun persepsi hukum yang sama. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum dan memperkecil kemungkinan terjadinya disparitas putusan.[[18]](#footnote-18)

Selain dari adanya faktor disparitas putusan dalam perkara tindak pidana penipuan dengan sarana media elektronik ini, banyak sekali faktor-faktor yang juga menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara penipuan dengan sarana media elektronik terkhusus penipuan dengan menggunakan sarana panggilan suara telepon seluler. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hambatan yang pertama dihadapi oleh pihak kepolisian adalah laporan dari korban harus memenuhi unsur. Jika kembali menelisik unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana panggilan suara telepon seluler dalam pelaksanaannya maka unsur dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam kedua pasal tersebut tidak terpenuhi. Unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya terpenuhi, tetapi penggunaan media elektronik sebagai sarana pelaksanaan tindak pidana mengharuskan penggunaan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat pelaku tindak pidana, tetapi unsur dalam Pasal 28 ayat (1) tidak dapat terpenuhi karena korban bukanlah seorang konsumen. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum sehingga banyak penyidik yang saling melempar korban yang mencoba melaporkan tindak pidana yang dialaminya.
2. Hambatan selanjutnya adalah kurangnya bukti, penipuan dengan menggunakan media elektronik yaitu telepon seluler sangat sulit untuk mendapatkan bukti fisik, dengan modus operandi yang hanya menggunakan panggilan suara tentu tidak meninggalkan bukti fisik sehingga apabila dalam upaya melaporkan tindak pidana penipuan dengan telepon seluler sebagai sarananya maka korban dan penyidik yang menerima laporan pun akan kesulitan untuk menindaklanjuti laporan dari korban.
3. Hambatan berikutnya adalah tidak adanya saksi yang bisa memberikan kesaksian dari laporan korban. Tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler membuat kemungkinan adanya saksi yang dapat mendukung menjadi sangat kecil karena panggilan suara biasanya dilakukan secara dua arah secara langsung antara pelaku dan korban, sangat jarang terjadi apabila panggilan suara yang tidak disengaja atau muncul secara tiba-tiba langsung diperdengarkan oleh korban kepada orang lain.

Hambatan-hambatan seperti yang telah disebutkan di atas membuat kasus penipuan yang menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler semakin sulit untuk dilanjutkan ke proses penyelidikan karena pada saat pemeriksaan korban pun tidak memberikan kemudahan sama sekali bagi penyidik yang juga berusaha untuk membantu korban. Dengan hambatan-hambatan seperti yang telah dijelaskan di atas pula membuat kasus-kasus serupa harus berakhir dengan korban yang terpaksa mengikhlaskan kerugian yang dialaminya tanpa bisa berbuat lebih jauh, walaupun terkadang kerugian yang dialami oleh korban nominalnya tidak sedikit.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut pula penulis mencoba untuk memberikan beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar tidak mudah terperdaya oleh pelaku tindak pidana penipuan yang mencoba untuk memanfaatkan korban untuk mendapatkan keuntungan. Solusi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemahaman mendasar bagi masyarakat bahwa tidak ada “uang gampang” dalam kondisi seperti apapun

Sarana proteksi paling utama dan yang paling kuat dalam menghadapi upaya-upaya pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler adalah pola pikir dari diri sendiri. Masyarakat perlu menanamkan pola pikir atau *mindset* bahwa sama sekali tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan uang yang banyak dalam waktu singkat. Dengan adanya pola pikir seperti ini akan membuat rasa curiga akan dengan mudah muncul apabila ada orang-orang, entah orang asing atau keluarga sekalipun yang akan mencoba untuk menawarkan cara cepat dan mudah untuk menghasilkan uang yang banyak. Karena modus paling banyak yang digunakan oleh pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler ini adalah membujuk korban untuk berinvestasi atau membantu pelaku untuk menghasilkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat. Pola pikir seperti ini tentunya akan membantu masyarakat agar terhindar dari bujukan pelaku-pelaku tindak pidana penipuan sehingga korban dari tindak pidana penipuan ini sendiri dapat ditekan hanya bermodalkan pola pikir tepat yang dimiliki oleh masyarakat.

1. Selalu waspada terhadap telepon dengan nomor yang tidak dikenal atau tidak terdaftar dalam kontak

Kita telah mengetahui bahwa pada saat ini sering sekali terjadi pemberitaan bahwa data-data konsumen ataupun data-data pribadi masyarakat dicuri oleh orang yang tidak diketahui, selain itu data-data pribadi tersebut kemudian tersebar ataupun dijual kepada orang-orang yang juga memiliki agenda tertentu. Jadi, tidak berlebihan apabila kita menganggap bahwa nomor ponsel pribadi yang kita miliki juga telah dimiliki oleh orang lain dan dapat digunakan secara sewenang-wenang, maka dari itu perlu dimunculkan rasa curiga apabila ada nomor telepon asing yang mencoba untuk menghubungi nomor ponsel pribadi kita. Tindakan yang tepat untuk dilakukan adalah dengan tidak mengangkat panggilan suara dari nomor yang tidak dikenal, apabila panggilan suara tersebut adalah panggilan yang sangat penting dan tidak diangkat maka tentunya lawan bicara akan mencoba cara lain, mungkin dengan pesan singkat untuk mencoba menghubungi kita, dan apabila terdapat rasa bersalah karena tidak mengangkat panggilan suara tersebut maka jangan mudah untuk menaruh rasa percaya kepada siapapun yang menjadi lawan bicara kita dalam panggilan suara dari telepon seluler tersebut sampai kita bisa membuktikan bahwa benar orang tersebut benar-benar orang yang dikenal. Rasa curiga atau waspada yang selalu dimunculkan apabila berbicara dengan dengan orang yang tidak dikenal akan mencegah seseorang secara tidak sengaja memberitahukan hal-hal pribadi yang dapat digunakan pelaku tindak pidana penipuan untuk mandapatkan keuntungan dari korban.

1. Pengupayaan transaksi selalu dilakukan dalam bentuk tertulis

Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui seberapa pentingnya transaksi-transaksi kehidupan sehari-hari dilakukan dalam bentuk tertulis, tidak hanya melalui percakapan media sosial dan yang lebih parah adalah melalui panggilan suara atau *voice note*. Perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pada dasarnya dengan adanya perkembangan zaman membuat segala hal yang dilakukan oleh manusia dipermudah dengan adanya bantuan dari kecanggihan teknologi. Tetapi kecanggihan teknologi tersebut tidak hanya membawa dampak positif saja tetapi juga selalu dibarengi dengan adanya dampak negatif. Transaksi sederhana seperti adanya kesepakatan jual beli ataupun sewa menyewa sebaiknya tidak dilakukan sebatas kesepakatan melalui chat *Whatsapp*, pesan dari media sosial atau panggilan suara dari telepon seluler saja karena apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bentuk-bentuk kesepakatan seperti yang disebutkan di atas belum tentu dapat membantu pihak yang merasa dirugikan dan akan mempersulit pihak kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan. Dalam hal tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler, alangkah baiknya apabila segala bentuk transaksi yang diupayakan pelaku terhadap korban agar dituangkan dalam bentuk tertulis, upaya pemaksaan transaksi yang dilakukan pelaku terhadap korban dalam bentuk tertulis akan membuat pelaku akan berpikir dua kali untuk memperpanjang obrolan dengan korban sehingga pada akhirnya akan membuat masyarakat terhindar dari tindak pidana penipuan. Segala bentuk transaksi yang diupayakan dalam bentuk tertulis juga akan menjadi bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar laporan sehingga laporan dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dapat mempermudah pihak kepolisian dalam mengusut kasus yang dialami oleh korban dengan bukti-bukti awal yang telah diserahkan oleh korban.

1. Selalu berkonsultasi dengan orang terdekat

Tidak semua orang memiliki pemikiran yang selalu objektif dalam mengolah permasalahan yang dialami oleh diri sendiri, sehingga diperlukan orang lain yang dapat memberikan pendapat atau masukan mengenai bagaimana sebaiknya melakukan tindakan yang tepat apabila diri sendiri mengalami permasalahan. Begitu pula apabila seseorang sedang berusaha untuk ditipu oleh pelaku tindak pidana penipuan, apabila sedari awal sasaran dari pelaku tindak pidana penipuan mengetahui bahwa terdapat nomor tidak dikenal yang berupaya untuk melakukan panggilan suara maka sebaiknya apabila ingin dijawab dilakukan dekat dengan keberadaan orang terdekat. Keberadaan seseorang di sekitar tentunya akan memancing perhatian dari orang terdekat tersebut untuk mengetahui jalannya percakapan antara kerabat ataupun teman tersebut dengan lawan bicara yang tidak diketahui oleh kerabat ataupun teman tersebut. Akan lebih baik apabila percakapan tersebut tidak hanya didengarkan oleh pelaku tindak pidana penipuan dan sasaran dari pelaku melainkan bersama-sama dengan orang lain sehingga resiko seseorang melakukan tindakan ceroboh atau melakukan tindakan yang dapat mengekspos diri sendiri dapat diminimalisir.

**BAB III**

**PENUTUP**

* 1. **Kesimpulan**
     1. Tindak pidana penipuan tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE. Tindak pidana penipuan diatur secara khusus dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi meskipun tidak diatur secara khusus dalam UU ITE, tindak pidana penipuan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen melalui transaksi elektronik telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1).
     2. Penegakan hukum dari tindak pidana penipuan yang dilakukan menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler belum sepenuhnya ditegakkan. Hal ini terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya masing-masing unsur dari Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sehingga pada dasarnya terjadi kekosongan hukum yang sangat merugikan korban dari pelaku tindak pidana yang menderita kerugian yang tidak sedikit. Selain itu juga terdapat hambatan penegakan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler seperti bukti-bukti yang kurang serta tidak adanya saksi yang dapat membantu memberikan keterangan tambahan. Solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler adalah pemahaman mendasar bagi masyarakat bahwa tidak ada “uang gampang” dalam kondisi seperti apapun, selalu waspada terhadap telepon dengan nomor yang tidak dikenal atau tidak terdaftar dalam kontak, pengupayaan transaksi selalu dilakukan dalam bentuk tertulis, dan selalu berkonsultasi dengan orang terdekat.
  2. **Saran**

Pengaturan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui sarana panggilan suara dari telepon seluler pada dasarnya memberikan celah yang sangat besar bagi pelaku untuk dapat lolos dari adanya jerat hukuman karena adanya kekosongan hukum. Solusi-solusi yang telah diberikan oleh penulis sebenarnya belum dapat memberikan perlindungan penuh bagi masyarakat yang awam terhadap kecanggihan teknologi sehingga diperlukan aturan hukum baru yang dapat mengakomodasi tindak pidana penipuan seperti ini sehingga masyarakat dapat terlindungi dengan baik dan masyarakat tidak perlu bergantung kepada interpretasi masing-masing aparat penegak hukum terhadap pasal apa yang akan digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui sarana panggilan suara dari telepon seluler, serta yang paling utama adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang telah menjadi korban dari tindak pidana tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

O. C. Kaligis, 2012, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknya*, Jakarta: Yarsif Watampone.

Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1958. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers. Jakarta.

**Jurnal**

Angga Dito Ganesha, “Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penipuan dalam Pembelian Barang Secara Online”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2 (2017).

H.M. Siregar, “Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian”, *Pranata Hukum*, Vol. 9 No. 1 (2014).

Ika Pomounda, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi), *Legal Opinion* Vol. 3 No. 4 (2015).

Kelly, “Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3 No. 2 (2020).

Raditya Sri Krisnha Wardhana, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2021).

Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, “Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman”, *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1 (2011).

**Skripsi**

Emi Ebi Rohmatin, “*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

1. Ika Pomounda, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi), *Legal Opinion* Vol. 3 No. 4 (2015), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. O. C. Kaligis, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknya*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2012, hlm. 1-3. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ika Pomounda, *Op. Cit.*, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1958. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm.25 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*., hlm. 4 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-7)
8. Raditya Sri Krisnha Wardhana, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2021), hlm. 115. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-9)
10. Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-10)
11. Angga Dito Ganesha, “Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penipuan dalam Pembelian Barang Secara Online”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2 (2017), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-11)
12. Raditya Sri Krisnha Wardhana, *Op. Cit*., hlm. 116. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*., hlm. 114. [↑](#footnote-ref-13)
14. Kelly, “Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3 No.2 (2020), hlm. 1128. [↑](#footnote-ref-14)
15. H.M. Siregar, “Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian”, *Pranata Hukum*, Vol. 9 No. 1 (2014), hlm. 77 [↑](#footnote-ref-15)
16. Emi Ebi Rohmatin, “*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm. 28. [↑](#footnote-ref-16)
17. Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, “Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman”, *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1 (2011), hlm. 41. [↑](#footnote-ref-17)
18. Kelly, *Op. Cit.*, hlm. 1130. [↑](#footnote-ref-18)